**Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Konteks Tindak Pidana Penipuan pada Transaksi Elektronik**

1. **Abstrak**

Dalam era ekonomi digital, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi penting, terutama dalam konteks tindak pidana penipuan pada transaksi elektronik. Perkembangan teknologi telah membuka peluang baru dalam berbisnis, tetapi juga menghadirkan risiko penipuan yang merugikan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan isu perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Hasil analisis menunjukkan perlunya regulasi yang kuat dan efektif untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mengurangi risiko tindak pidana penipuan. Perlindungan hukum yang memadai akan memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dengan keyakinan dan rasa aman. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks tindak pidana penipuan pada transaksi elektronik adalah langkah penting dalam memastikan kepercayaan dan keamanan dalam ekonomi digital. Regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang efektif akan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.

**Keyword**: perlindungan hukum, konsumen, tindak pidana penipuan, transaksi elektronik, regulasi.

*In the era of the digital economy, legal protection for consumers is important, especially in the context of criminal acts of fraud in electronic transactions. Technological developments have opened up new opportunities for doing business but also present fraud risks that are detrimental to consumers. This study uses a normative legal approach and a literature review. Data is collected through the analysis of legal documents and literature relevant to consumer protection issues in electronic transactions. The results of the analysis show the need for strong and effective regulations to protect consumers in electronic transactions. Firm law enforcement is needed to reduce the risk of criminal fraud. Adequate legal protection will give consumers the confidence to participate in the digital economy with confidence and a sense of security. Legal protection for consumers in the context of criminal acts of fraud in electronic transactions is an important step in ensuring trust and security in the digital economy. Strong regulation and effective law enforcement will provide long-term benefits for all parties involved in electronic transactions.*

***Keywords****: legal protection, consumers, criminal acts of fraud, electronic transactions, regulations.*

1. **Pendahuluan**

Sejalan dengan kemajuan teknologi internet, perkembangan ekonomi global telah memasuki fase baru yang dikenal sebagai ekonomi digital. Di tengah periode ini, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang sangat bergantung pada peran internet sebagai alat komunikasi utamanya. Sebagai contoh, sektor perdagangan semakin bergantung pada perdagangan elektronik atau e-commerce sebagai metode dominan dalam menjalankan transaksi (Aulia et al., n.d.)

Berkembangnya e-commerce adalah hasil dari kemajuan pesat dalam pengetahuan dan teknologi. Secara umum, istilah e-commerce merujuk pada berbagai bentuk transaksi komersial yang melibatkan organisasi dan individu, dan bergantung pada pemrosesan serta pengiriman data dalam format digital, mencakup teks, suara, dan gambar (Sintha Devi & Simarsoit, 2020)

Pengaruh munculnya internet sebagai hasil dari perubahan dalam teknologi informasi sangat berdampak pada perilaku konsumen. Konsumen menjadi lebih kritis dan selektif dalam memilih produk, dengan akses yang semakin meluas pada berbagai macam barang. Pada sisi produsen, kemajuan ini memberikan dampak positif dengan mempermudah pemasaran produk, mengurangi jalur distribusi, menghemat biaya dan waktu, serta menyederhanakan pengumpulan data pelanggan melalui platform elektronik (Sunusi, n.d.)

Meskipun memiliki potensi keuntungan, perkembangan teknologi ini juga membuka peluang bagi tindak kriminal. Salah satu celah yang tampak jelas adalah kurangnya interaksi tatap muka antara pembeli dan penjual dalam setiap transaksi. Potensi tindak kriminal semakin meningkat jika pelaku memiliki pemahaman tentang prinsip dasar kerja teknologi informasi, di mana setiap sistem berbasis teknologi informasi akan berfungsi dengan baik jika menerima input data atau perintah yang sesuai dan diverifikasi (Fitriono & Kegiatan, n.d.)

Ketidaksempurnaan dalam transaksi jual-beli online semakin tampak. Waktu pengiriman barang yang tidak sesuai dengan janji, barang yang tidak memenuhi ketentuan, ketidakmampuan mengembalikan barang rusak, dan pengembalian dana yang memakan waktu menjadi masalah umum. Semua masalah ini menunjukkan risiko signifikan dalam transaksi e-commerce, terutama dalam hal pembayaran di mana konsumen sering kali harus melakukan pembayaran terlebih dahulu (advanced payment), tanpa jaminan kualitas atau kebenaran produk yang dipesan. (Ranto, n.d.)

Perlindungan konsumen dalam evolusi perdagangan elektronik menjadi krusial (Ikbal, 2015) Hal ini disebabkan oleh penegakan hukum yang kurang tegas terhadap kejahatan penipuan dalam bisnis online, yang mendorong terus terjadinya tindak kejahatan semacam itu. Dasar persoalan hukum ini terdiri dari dua regulasi, yakni melalui Pasal 378 yang menetapkan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun” dan Pasal 28 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” yang memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan penipuan semacam ini (Rahmanto, 2019)

Melalui undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat dua poin penting. Pertama, pengakuan terhadap transaksi dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, yang menjamin kepastian hukum terkait transaksi elektronik. Kedua, pengelompokan tindakan pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi, dengan sanksi pidana yang sesuai. Pengakuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk keberadaan aktivitas e-commerce (Perkasa et al., 2016)

Dalam rangka ini, perkembangan yang terjadi, termasuk pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pendorong utama efisiensi dan produktivitas bagi produsen, serta peningkatan kasus penipuan dalam e-commerce, semakin menegaskan perlunya perlindungan konsumen. Hal ini karena dalam perjuangan mencapai efisiensi dan produktivitas, dampaknya pada akhirnya akan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung pada konsumen (Moksi, 2006)

1. **Metode**

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, terutama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang dihasilkan dari penelitian ini bersifat deskriptif, mencakup informasi tertulis atau lisan yang diperoleh dari individu atau perilaku yang diamati (Robbani & Yuliana, 2022) Selain itu, pendekatan penelitian hukum normatif juga dimanfaatkan, dengan fokus pada eksplorasi hukum positif, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, dan sejauh mana keselarasan vertikal dan horizontal dapat dicapai (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam penelitian ini, terlihat penerapan metode studi kepustakaan, yang dipilih karena sumber literatur yang digunakan melibatkan beragam referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dan tulisan lainnya. Dalam kerangka ini, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) diimplementasikan untuk menghimpun semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, terutama berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap tindak pidana di e-commerce (Pidana et al., 2022)

Dalam proses penelitian ini, sumber hukum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama mencakup semua dokumen hukum yang dihasilkan oleh lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam merumuskan peraturan hukum, serta dokumen yang memiliki keterkaitan hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan memiliki kekuatan mengikat (Yuridis et al., 2020). Di sisi lain, sumber sekunder merujuk pada materi hukum yang memiliki pengaruh yang kurang signifikan secara hukum, tetapi memiliki nilai persuasif dan digunakan sebagai referensi dan dukungan bagi sumber utama (Yuridis et al., 2020) Dalam upaya mencari materi hukum, pendekatan studi kepustakaan diterapkan, dengan pendekatan analisis kualitatif untuk mengkaji temuan (Pidana et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Konsep konsumen dalam konteks ini mengacu pada individu yang memanfaatkan barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, dan bukan untuk tujuan komersial. Proses transaksi konsumen melibatkan peralihan kepemilikan atau pemanfaatan barang atau jasa dari penyedia kepada konsumen (Aulia et al., n.d.)

Dalam konteks perlindungan hukum, upaya-upaya dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak dan memberikan dukungan kepada saksi dan/atau korban, bertujuan utama untuk menciptakan perasaan aman. Perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan memiliki dampak signifikan dalam memelihara stabilitas masyarakat dan dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum. Prinsip perlindungan hukum ini berperan dalam memperjuangkan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan harmoni (Ranto, n.d.)

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat sejumlah hak konsumen, termasuk hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan menerima mereka sesuai dengan nilai serta kondisi yang dijanjikan; hak atas informasi yang jelas, akurat, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan kesepakatan atau harapan yang wajar; dan hak-hak lainnya (Aulia et al., n.d.)

Signifikansi perlindungan konsumen dalam evolusi perdagangan elektronik sangat terasa(Ikbal, 2015) Kurangnya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan penipuan dalam bisnis daring berperan dalam kelanjutan kejahatan semacam itu. Dasar persoalan hukum ini terdiri dari dua regulasi, yakni melalui Pasal 378 yang menetapkan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun” dan Pasal 28 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” yang memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan penipuan semacam ini (Rahmanto, 2019)

Dengan penerapan undang-undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat dua aspek utama. Pertama, pengakuan terhadap transaksi dan dokumen elektronik dalam konteks hukum perikatan dan pembuktian, yang memberikan keyakinan terkait transaksi elektronik. Kedua, klasifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi, dengan hukuman pidana yang ditetapkan. Pengakuan ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi keberadaan aktivitas e-commerce (Perkasa et al., 2016)

**Pembahasan**

Terdapat aspek hukum pidana dalam peraturan yang terkait dengan transaksi elektronik, yang meliputi adanya maksud untuk menghasilkan konsekuensi hukum tertentu, seperti penderitaan spesifik atau hukuman bagi individu yang melanggar aturan atau larangan yang diatur dalam peraturan tersebut (Perkasa et al., 2016)

Meskipun UU ITE saat ini belum secara langsung mencakup aspek tindak pidana penipuan konvensional maupun penipuan dalam ranah digital, pasal yang berkaitan dengan kerugian korban dalam transaksi elektronik, Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur tentang kerugian tersebut, dengan menjelaskan bahwa "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Sesuai pendapat Suseno, unsur-unsur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE memiliki kesamaan dengan tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, tetapi juga menampilkan karakteristik khusus seperti pengakuan bukti, pemanfaatan media elektronik, dan ekspansi yurisdiksi dalam UU ITE (Rahmanto, 2019)

Analisis sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP berdasarkan unsur-unsur yang mengacu pada perbuatan di kedua pasal tersebut. Elemen-elemen yang diterangkan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mencakup:

1. Unsur-unsur objektif yang terdapat dalam konteks ini melibatkan:
2. Tindakan penyebaran informasi;
3. Informasi yang disebar adalah informasi palsu serta menyesatkan;
4. Akibat yang muncul dari tindakan ini adalah kerugian bagi konsumen dalam proses transaksi elektronik.
5. Sementara itu, unsur-unsur subyektif melibatkan:
6. Aspek ketidakbenaran, yaitu dengan sengaja melaksanakan tindakan penyebaran informasi yang palsu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik;
7. Berfokus pada perlindungan hukum masyarakat, terutama yang berhubungan dengan data komputer atau elektronik, dokumen elektronik, dan informasi;
8. Tindakan ini dilakukan secara melawan hukum dan tanpa memiliki hak yang sah

Penjelasan mengenai unsur-unsur yang dibahas dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menandai perbedaan dalam cakupan objek yang diatur. Pasal 378 KUHP lebih menitikberatkan pada perbuatan penipuan, sedangkan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam potensi dampak yang merugikan pihak lain (Rahmanto, 2019)

1. **Kesimpulan**

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik, terutama terkait dengan tindak pidana penipuan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi digital telah membawa manfaat sekaligus tantangan. Meskipun perdagangan elektronik memberikan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi, kerentanannya terhadap tindak pidana penipuan semakin meningkat. Konsumen dan pelaku bisnis online harus memahami bahwa perlindungan hukum merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan dan kestabilan pasar digital. Upaya penguatan hukum, baik melalui regulasi yang jelas maupun penegakan hukum yang tegas, perlu diperkuat guna meminimalisir risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi digital dalam menjalankan transaksi elektronik. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam era transaksi elektronik memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan perkembangan ekonomi digital yang berkelanjutan.

**Daftar Pustaka**

Lewansorna, D., Toule, Elsa Rina M., & Sopacua, Margie. (2022) Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum.* Vol 2. No 1 : 79 - 90. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/898>